

**PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP
DAMPAK DIPERBOLEHKANNYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA
BARU DALAM PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2019 BAGI
PASANGAN CERAI BELUM TERCATAT**

SKRIPSI

Oleh

Wisnu Zhaka Wali

NIM. C01219047



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Zhaka Wali
NIM : C01219047
Fakultas/Jurusan//Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru Dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Bagi Pasangan Ceraai Belum Tercatat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 5 April 2023
Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'KEMENTERIAN KEUANGAN', and '217D1AKX383513677'.

Wisnu Zhaka Wali
NIM. C01219047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wisnu Zhaka Wali
NIM. : C01219047
Judul : Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo
Terhadap Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu
Keluarga Baru Dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019
Bagi Pasangan Cerai Belum Tercatat

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi ini telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 18 Februari 2023
Pembimbing

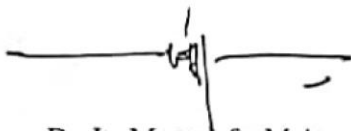


Dr. Ita Musarrofa, M. Ag
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wisnu Zhaka Wali NIM. C01219047 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, tanggal 5 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Penguji I,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji II,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,



Dimiyati, M.E.I.
NIP. 197708262005011006

Penguji IV,



Zainatul Ilmiyah, M.H
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 5 April 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Indonesyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wisnu Zhaka Wali
NIM : C01219047
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : wisnuinspiring2018@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru Dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Bagi Pasangan Cerai Belum Tercatat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis



Wisnu Zhaka Wali

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru Dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Bagi Pasangan Cerai Belum Tercatat”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo terhadap dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat ? Bagaimana analisis hukum positif terhadap Pandangan Kepala Di KUA Kabupaten Sidoarjo tentang dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat ?

Skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang data utamanya diperoleh dengan cara wawancara dan studi dokumentasi terkait pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat terkhusus bagi lembaga KUA. Berdasarkan Pandangan 4 Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terkait kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini, dapat ditarik benang merah bahwa terdapat 2 pandangan dengan alasan yang berbeda yaitu pandangan yang kurang menyetujui kebijakan tersebut dan pandangan yang menyetujui kebijakan tersebut. Pandangan Kepala KUA yang kurang menyetujui kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat tersebut yaitu Kepala KUA Sukodono dan Kepala KUA Sidoarjo, sedangkan Kepala KUA yang berpandangan menyetujui kebijakan tersebut yaitu Kepala KUA Waru dan Kepala KUA Taman.

Adapun dampak dari kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini, menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Sehingga kebijakan tersebut dianggap kurang sempurna untuk diterapkan seutuhnya di masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PERCERAIAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	25
A. Konsep Perceraian.....	25
B. Konsep Administrasi Kependudukan.....	40
C. Kartu Keluarga Sebagai Salah Satu Dokumen Kependudukan	43
BAB III ANALISIS PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP DAMPAK DIPERBOLEHKANNYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA BARU BAGI PASANGAN CERAI BELUM TERCATAT SESUAI PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2019 ..	52
A. Profil KUA di Kabupaten Sidoarjo	52
B. Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru Bagi Pasangan Cerai	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kartu Keluarga Cerai Belum Tercatat.....	50
Gambar 2 SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru Dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Bagi Pasangan Cerai Belum Tercatat	70
---	----

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah penyatuan antara laki-laki dan perempuan sehingga terikat secara sah lahir maupun batin untuk membentuk sebuah keluarga bahagia dan kekal. Dengan adanya akad nikah maka menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta saling melengkapi kekurangan dan saling tolong - menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang dulunya antara keduanya bukanlah seorang muhrim. Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan haruslah didasari dengan rasa saling mencintai antara laki-laki dan perempuan agar tidak ada keterpaksaan satu dengan lainnya.¹

Sebuah perkawinan tentunya mempunyai suatu tujuan, tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah agar dapat melanjutkan keturunan di masa depan, untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang. Perkawinan juga sebagai penyaluran syahwat yang sah yang didasarkan dengan kasih sayang dan rasa tanggung jawab.² Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

¹ Aisyah Ayu Musyafa, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido* 02, No. 02 (November 2020), 113.

² Moh. Faizur Rohman, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Ter Al- Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 07, No. 01 (April 2017), 04.

Peraturan tentang perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukannya berdasarkan hukum yang berasal dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan “Bahwa perkawinan sah apabila tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³ Peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴

Dengan sebuah perkawinan diharapkan menimbulkan se

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1975.

Dengan demikian talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Putusnya suatu perkawinan merupakan suatu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jelas sudah bahwa perceraian itu sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan bukti mendapatkan akta perceraian yang resmi dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang enggan bercerai di pengadilan agama karena masyarakat menganggap proses perceraian di Pengadilan Agama itu sangat rumit, ditambah lagi sekarang siapa saja bisa mencatatkan status perkawinan serta membuat kartu keluarga tanpa adanya akta nikah ataupun akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).⁷ Hal ini dapat dilakukan dengan syarat menggunakan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) sesuai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 108 tentang (Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) tepatnya pada Pasal 10 ayat 2, sehingga keluar kartu keluarga yang menyatakan suami istri menikah tidak tercatat apabila tidak menikah

⁷ Rokif Samsul Hidayat, "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No. 1 (2022), 2412.

secara resmi menurut negara dan dapat berstatus cerai hidup belum tercatat apabila tidak bercerai secara resmi di pengadilan agama.⁸

Dengan kebijakan Dispendukcapil ini menimbulkan banyak berbagai pendapat, salah satunya pendapat dari Kepala KUA di beberapa KUA di Kabupaten Sidoarjo. Ada yang berpendapat bahwa peraturan tersebut menimbulkan banyak kerugian, karena dengan adanya peraturan tersebut dapat menggiring opini masyarakat, bahwa tidak perlu pernikahan dan perceraian secara resmi menurut negara karena dapat mencatatkannya serta membuat kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, ada Kepala KUA yang berpendapat bahwa peraturan itu membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, salah satunya yaitu mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya. Pandangan Kepala KUA ini bermula dari banyaknya calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahannya tetapi tidak memiliki akta perceraian yang sah dari Pengadilan Agama serta telah memiliki kartu keluarga dengan status cerai belum tercatat.

Berdasarkan perbedaan pendapat yang dikemukakan Kepala KUA terkait kebijakan tersebut yang merupakan sebuah permasalahan dan harus dicari cara penyelesaiannya dengan menimbang kebijakan tersebut secara yuridis yang berlaku di Indonesia demi mewujudkan kemaslahatan bersama bagi masyarakat. Penulis mengkaji pandangan Kepala KUA di Kabupaten

⁸ Ibid, 2412.

Dalam menggali data melalui padangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo, penulis memilih 4 KUA yaitu KUA Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru dan Kecamatan Sukodono. Penulis menggali data dari 4 KUA tersebut karena daerah-daerah tersebut termasuk daerah perkotaan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki penduduk yang cukup banyak. Maka dari itu menurut penulis dengan tinjauan hukum positif merupakan opsi yang tepat dalam menganalisis kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga bagi pasangan cerai belum tercatat, sesuai Permendagri No. 108 tahun 2019. Dari latar belakang inilah maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam karya tulis ilmiah penelitian yang berjudul *Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Bagi Pasangan Cerai Belum Tercatat.*

Ditarik atas penjabaran latar belakang masalah sebelumnya, terdapat identifikasi masalah yang dapat diambil. Identifikasi masalah dipergunakan untuk memudahkan isi penjelasan yang akan dipaparkan. Identifikasi masalah tersebut terbagi menjadi beberapa penjabaran yaitu :

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Kajian dari identifikasi masalah di atas, dapat diambil beberapa sebagai batasan masalah yang akan dipergunakan sebagai penelitian. Adapun Batasan Masalah antara lain :

- pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum te
sesuai permendagri no. 108 tahun 2019

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari proses penelitian kali ini diharapkan dapat menjelaskan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 tahun 2019.
2. Menganalisis pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 tahun 2019, dengan analisis hukum positif.

Referensi Pustaka

Kajian pustaka merupakan pemaparan yang sederhana atau secara

1. Penelitian skripsi yang berjudul *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017*, yang ditulis oleh Nurlaila Rahma Juwita, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021. Fokus pembahasannya pada skripsi ini adalah pandangan Kepala KUA Kota Kediri tentang penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga.

ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Aljarofi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Fokus pembahasannya pada skripsi ini adalah kategori status perkawinan dalam kartu keluarga yang tertulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat.

- Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang status perkawinan yang terdapat pada kartu keluarga dengan menganalisis menggunakan analisis yuridis. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pada status perkawinan yang dibahas, pada skripsi ini berfokus pada status perkawinan belum tercatat yang dijadikan status perkawinan pada blangko kartu keluarga.

mutlak terhadap legalitas anak dalam dokumen kependudukan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat yang dalam

4. Jurnal yang berjudul *Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah*, yang ditulis oleh Reti Andira mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup pada tahun 2018. Fokus pembahasannya pada jurnal ini adalah urgensi talak yang mesti

5. Jurnal yang berjudul *Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis*, yang ditulis oleh Amanda Zubaidah Aljarofi pada tahun 2019. Fokus pembahasan jurnal ini adalah status perkawinan dalam kartu keluarga yang tertulis kawin adalah status perkawinan dalam kartu keluarga yang tertulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat yang ditinjau dari segi yuridis.

[illegible]

Dalam penelitian ini yang berjudul “*Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Dampak Pembuatan Kartu Keluarga Baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019.*” Ada beberapa kata atau istilah yang perlu didefinisikan secara jelas agar menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan kalimat dalam pembahasan penelitian ini. Maka penulis menjelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut diantaranya sebagai berikut:

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- kebijakan ini merupakan kebijakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dalam pembuatan kartu keluarga baru te

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

rebut.¹⁰

Jenis Penelitian

- ## 1. Jenis Penelitian

sebut.¹⁰
Jenis Penelitian

Dilihat dari karakteristik permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan di lapangan, wawancara narasumber, dokumen yang ada. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan sebuah penelitian hukum empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang dilaksanakan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan sebagai objek penelitian. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan metode kepustakaan (*bibliography research*) serta interview langsung dengan para tokoh-tokoh narasumber sehingga bisa didapatkan penjelasan data sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan agar mendapatkan data yang akurat dan sesuai kebutuhan pembahasan penelitian ini. Adapun data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu :

- ¹¹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 3.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksudkan adalah dari mana data-data dapat diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data-data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari narasumber atau informant.¹² Dalam hal ini, sumber data primer diantaranya adalah wawancara kepada beberapa Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo yaitu Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru dan Kecamatan Sukodono.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Sumber sekunder ini berfungsi sebagai data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.¹³ Dalam hal ini sumber data sekunder adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Sidoarjo, beberapa referensi buku-buku yang terkait dengan penelitian skripsi ini, terutama perturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan Permendagri No. 108 Tahun 2019 seperti Undang-Undang

¹² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014):113.

¹³ Ibid, 113.

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan sebagai bentuk pengumpulan data. Dari proses penulisan penelitian skripsi ini teknik pengumpulan data dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Jadi wawancara ini merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini bentuk wawancara yang akan dilakukan yaitu wawancara terencana-tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan menyusun rencana (*schedule*) yang mantap tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

Wawancara ini dilakukan terhadap beberapa Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo yaitu Kepala KUA Kecamatan

b. Dokumentasi

terkumpul berkaitan dengan data suami atau istri berstatus cerai belum tercatat yang membuat kartu ke-

¹⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 87.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang mudah dipahami serta mempunyai nilai kemanfaatan dalam permasalahan penelitian ini, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga pembaca lainnya.¹⁶

¹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. syakir Media Press, 2021), 99.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, defisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III adalah memuat uraian hasil penelitian, yang berisi pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo, merupakan hasil penelitian yang meliputi profil KUA yang mencakup letak geografis, struktur organisasi, data hasil penelitian di KUA, serta pemaparan mengenai pandangan Kepala KUA di Kabupten Sidoarjo tentang dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat.

BAB IV adalah analisis hukum positif terhadap pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat.

BAB V adalah pemaparan tentang kesimpulan dan penutup dari hasil penelitian skripsi ini, serta juga dilampiri dengan daftar pustaka

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

PERCERAIAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Pengertian Perceraian

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974,
bahwa perkawinan dapat putus karena:¹

- Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian terdapat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:²

² Ibid, Pasal 39.

- Sedangkan pada Pasal 40 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan:³

- Perceraian hanya dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain islam. Selain diatur dalam undang – undang tahun 1974, perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 113 – 117. Pada Pasal 113 KHI dijelaskan bahwa putusannya sebuah perkawinan itu karena 3 hal yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Pada Pasal 114 KHI dijelaskan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁴

4 Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasan* (Jakarta: Perpustakaan Dan

Problematika perceraian di Indonesia dalam peraturan perundang – undangan telah diatur dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada Pasal 38 sampai 41 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 dan 117. Perceraian di Indonesia hanya dianggap sah secara hukum apabila perceraian tersebut dilakukan didepan sidang pengadilan, pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain islam. Apabila perceraian tersebut dilakukan diluar sidang

⁵ Ibid, 93.

pengadilan maka perceraian tersebut tidak dianggap sah secara hukum di Indonesia karena hanya bercerai menurut hukum agamanya saja.⁶

Pada penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian haruslah memiliki alasan-alasan yang cukup logis dan jelas bahwa antara suami dan istri sudah tidak dapat rukun sebagai pasangan. Maka dari itu beberapa alasan perceraian yang dapat diterima sudah teratur pada Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjadi alasan perceraian pada pasal tersebut adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya penyakit yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan juga tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lainnya
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷

Selain itu alasan perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 116, pada Pasal 116 KHI ini alasan-alasan perceraian sama dengan yang terdapat pada PP No. 9 tahun 1975 namun ada tambahan alasan perceraian yaitu:

⁶ Ibid, 18.

⁷ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” April 1, 1975, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

- Perceraian haruslah dilakukan dihadapan sidang Pengadilan karena perceraian yang sah itu perceraian yang dilakukan dihadapan Pengadilan. Apabila perceraian dilakukan diluar sidang Pengadilan maka perceraian tersebut hanya sah menurut agama saja, tidak sah secara hukum di Indonesia karena perceraian di luar sidang pengadilan tidak memiliki bukti akta autentik yaitu akta perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁹

Adapun pengadilan yang menangani perceraian adalah Pengadilan Agama. Pengadilan agama memiliki sebuah wewenang hal ini

⁹ Moh. Ali and NurinDyasti Pratiwi, "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak," *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Published by University of Jember, Indonesi 1, no. 1 (February 27, 2020), 2.

- a. Pemohon mengajukan permohonannya secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal Undang-Undang No. 7 tahun 1989.
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta bantuan kepada Pengadilan Agama terkait tata cara pembuatan surat permohonan, biasanya bantuan tersebut diberikan oleh Posbakum yang berada di Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 Undang-Undang No. 7 tahun 1989.
- c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada sebuah perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan termohon.
- d. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989)
 - 2) Bila termohon meninggalkan tempat tinggalnya yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon (Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989)
 - 3) Bila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon (Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang No. 7 tahun 1989)
 - 4) Bila pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang No. 7 tahun 1989).
- e. Permohonan yang diajukan berisi : nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan termohonPosita (fakta kejadian dan fakta hukum)Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
- f. Mengenai permohonan penguasaaan anak, nafkah anak,nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No. 7 tahun 1989)

- a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama melalui E-court atau langsung datang ke Pengadilan Agama
- b. Setelah permohonan tersebut terdaftar, maka berkas permohonan tersebut diperiksa terlebih dahulu.
- c. Setelah pemeriksaan berkas permohonan dan syarat-syarat berkas tersebut telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu pemohon membayar biaya panjar perkara dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama
- d. Setelah menyelesaikan proses administrasi, maka pemohon menunggu panggilan sidang yang diperkirakan 2 hari setelah pendaftaran perkara.
- e. Setelah panggilan untuk menghadiri sidang telah diberikan oleh Pengadilan Agama maka pemohon dan termohon

¹¹ { <https://pa-sidoarjo.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-berperkara-tingkat-pertama>, tentang prosedur perkara tingkat pertama di Pengadilan Agama Sidoarjo. Diakses Senin 14 November 2022 }

¹² Muhammad Tahmid Nur, "Ceraai Talak Di Kota Palopo (Faktor Penyebab Dan Solusinya Dalam Studi Kasus Di Pengadilan Agama)," *PALITA: Journal of Social-Religi Research* 1, no. 2 (Oktober 2016), 118.

[illegible]

- ¹⁴ { <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/tata-cara-pendaftaran-perkara>, tentang berperkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya. Diakses pada Selasa 15 November 2022. }

berdasarkan jadwal panggilan yang ditentukan oleh Pengadilan Agama, hal tersebut diatur dalam Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg.

Dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama melewati beberapa proses yaitu sebagai berikut:¹⁵

- Selanjutnya gugatan tersebut didaftarkan di meja 1

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- g. Panggilan sidang dilakukan kepada penggugat dan tergugat secara resmi dan patut.
- h. Setelah itu penentuan majelis hakim yang menangani perkara cerai gugat tersebut.
- i. Selanjutnya adalah tahap persidangan, sebagai berikut:
 - 1) Pada saat sidang pertama hakim berupaya mendapamaikan para pihak hadir, apabila dalam perdamaian tersebut tidak berhali maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi atau upaya perdamaian, hal tersebut sesuai Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 2 tahun 2003.
 - 2) Apabila dalam mediasa tidak berhasil didamaikan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan jawab menjawab. Jawab menjawab diawali dengan pembacaan surat gugatan, kemudian dilanjutkan dengan jawaban tergugat. Jawaban tergugat akan disanggah dengan replik dari penggugat yang kemudian dibantah dengan duplik dari tergugat. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan rekovenssi (gugatan balik), hal tersebut sesuai Pasal 132 a HIR dan Pasal 158 R.Bg.
 - 3) Tahap berikutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing pihak untuk memperkuat dalil-dalil mereka. Alat bukti

disini dapat berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

- j. Setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, maka hakim akan menutup proses pembuktian dan mempersilahkan kepada para pihak untuk membuat kesimpulan.
- k. Setelah para pihak membuat kesimpulan, selanjutnya para pihak menyampaikan masing-masing kesimpulannya. Setelah kesimpulan dari masing-masing para pihak diutarakan maka majelis hakim bermusyawarah untuk menetapkan putusan.
- l. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama dalam permohonan cerai gugat yaitu sebagai berikut:
 - 1) Gugatan yang dikabulkan, apabila tergugat tidak puas maka dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut
 - 2) Gugatan yang ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut
 - 3) Gugatan yang tidak diterima, maka penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
- m. Apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), maka panitera pengadilan memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua para pihak. Pemberian surat cerai selambat-lambatnya diberikan 7 hari setelah putusan tersebut ditetapkan.¹⁶

¹⁶ Ibid, 8.

- 8) Pencatatan Pengakuan Anak
- 9) Pencatatan Pengesahan Anak
- 10) Pencatatan Pengangkatan Anak
- 11) Pencatatan Perubahan Nama
- 12) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
- 13) Pencatatan Pembatalan Perkawinan
- 14) Pencatatan Pembatalan Perceraian

C. Kartu Keluarga Sebagai Salah Satu Dokumen Kependudukan

1. Definisi Kartu Keluarga

Kartu keluarga merupakan suatu dokumen identitas keluarga yang didalamnya memuat data tentang nama, susunan, hubungan dalam keluarga, jumlah anggota keluarga serta identitas masing-masing anggota keluarga. Kartu keluarga merupakan dokumen yang sangat penting yang wajib dimiliki bagi setiap keluarga terutama bagi pasangan yang baru menikah. Pembuatan kartu keluarga ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adanya kartu keluarga ini dapat membantu mempermudah dalam mengurus beberapa hal yang terkait dengan administrasi kependudukan dan beberapa urusan lainnya.²²

Untuk membuat kartu keluarga terdapat syarat-syarat administrasi dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat administrasi diantaranya yaitu:

- Surat pengantar dari RT/RW tempat domisili pemohon sesuai dengan KTP
- Kartu keluarga yang lama (jika ada)

²² Much. Nurachmad, *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal* (Yogyakarta: Medpress, 2013).

- Dalam penerbitan kartu keluarga haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sesuai kebutuhan dalam pembuatan kartu keluarga.²⁴

- 1) Pengantar dari RT/RW sesuai domisili pada KTP
- 2) Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/ Kutipan Perkawinan (bagi yang sudah menikah)

²⁴ { <https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/standard-layanan/persyaratan-layanan>, tentang persyaratan pelayanan pembuatan KK di Dispendukcapil Sidoarjo. Diakses Selasa 15 November 2022 }

- 5) Mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga
- b. Pembuatan KK baru bagi orang asing atau WNA dengan syarat meliputi:
- 1) Fotocopy Paspor
 - 2) Fotocopy KITAP
 - 3) Fotocopy Kutipan Akta Nikah/ Perkawinan
 - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/ Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dan Surat Keterangan Jalan (SKJ)
 - 5) SKPD (Surat Keterangan Pindah Datang)
- c. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga/kelahiran dengan syarat meliputi:
- 1) Pengantar dari RT/RW sesuai domisili pada KTP
 - 2) Kartu Keluarga (KK) lama
 - 3) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran/ Surat Kelahiran dari rumah sakit/ bidan
 - 4) Fotocopy Surat Nikah Orang Tua
- d. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dengan syarat meliputi:
- 1) Pengantar dari RT/RW sesuai domisili pada KTP
 - 2) KK lama anggota keluarga yang akan menumpang
 - 3) KK yang akan ditumpangi
 - 4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI

- 5) Surat keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
- e. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang asing meliputi :
 - 1) KK lama dan KK yang ditumpangi
 - 2) Paspor
 - 3) Ijin Tinggal Tetap
 - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/ Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dan Surat Keterangan Jalan (SKJ)
- f. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga bagi penduduk WNI dan orang asing dengan syarat meliputi:
 - 1) KK lama
 - 2) Surat Keterangan Kematian
 - 3) Surat Keterangan Pindah (SKP)/ SKPD
- g. Pembuatan KK karena hilang atau rusak dengan syarat meliputi :
 - 1) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa/ Kelurahan
 - 2) KK yang rusak
 - 3) Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu keluarga
 - 4) Dokumen Keimigrasian Kehilangan dari Kepolisian

- Pemohon menyiapkan persyaratannya
- Pemohon mengakses website Dispendukcapil setempat
- Pemohon mengisi dan mengupload syarat-syarat tersebut kedalam website Dispendukcapil setempat
- Pihak administrasi kependudukan mengoreksi data-data yang sudah terupload, jika berkas tersebut telah sesuai maka akan diteruskan ke pihak operator SIAK
- Operator SIAK menginput data dan mencetak konsep kartu keluarga dan melaporkan ke Kepala Seksi dan Kepala Bidang
- Setelah disetujui maka akan diteruskan ke Kepala Dinas, lalu Kepala Dinas akan memverifikasi sertifikasi elektronik kartu keluarga
- Operator SIAK mencetak kartu keluarga
- Pengadministrasi kependudukan meregridtrasi, memilah dan menyerahkan kartu keluarga kepada pemohon

Bagi masyarakat atau pasangan yang melakukan pernikahannya atau perceraianya secara sirri, jika hendak membuat kartu keluarga baru maka harus memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga dengan tambahan

[illegible]

Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia sebagai penduduk terutama hak-hak anak. Dengan kebijakan tersebut maka anak-anak yang terlahir dari pasangan yang perkawinannya belum tercatat dan telah bercerai tetap dapat masuk kedalam kartu keluarga serta dapat membuat dokumen kependudukan lainnya seperti akta lahir, KTP dan lain sebagainya. Dan dengan adanya dokumen kependudukan ini maka anak dapat terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya seperti pendidikan, asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Berikut jumlah status kependudukan di Sidoarjo sesuai data layanan per akhir SIAK terdistribusi data kependudukan pada 2022 adalah sebagai berikut:²⁷

- ²⁷ Ibid.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT**

F 1.05

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :

NIK :

sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :

NIK :

sebagai istri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami istri/telah melakukan
 perceraian*, yang dilaksanakan pada :(tanggal perkawinan/perceraian*),
 dengan saksi-saksi :

I. Nama :

NIK :

II. Nama	:	
NIK	:	

Dengan nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.....

Yang Menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA
Materai Cukup

(.....)
NIK.

NIK.....

Saksi II,

(.....)
NIK.

NIK.

Saksi I,

(.....)
NIK.

NIK.

(.....)
NIK.

NIK.

Catatan :

- Untuk Agama Hindu saksi I Perbekel/Lurah dan saksi II Kelian Desa Adat
- Untuk Muslim saksi I Perbekel/Lurah untuk saksi II Takmir Masjid
- Untuk Agama Buddha saksi I Perbekel/Lurah dan saksi II Ketua Wihara/Ketua Yayasan Wihara
- Untuk Agama Katholik saksi I Perbekel/Lurah dan saksi II Pastor
- Untuk Agama Kristen saksi I Perbekel/Lurah dan saksi II Ketua Majelis Gereja

Gambar 2 SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat

**PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP
DAMPAK DIPERBOLEHKANNYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA
BARU BAGI PASANGAN CERAH BELUM TERCATAT SESUAI
PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2019**

A. Profil KUA Di Kabupaten Sidoarjo

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas untuk melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dari Kantor Kementerian Agama dalam bidang keagamaan yang melayani masyarakat di bidang pelaksanaan pernikahan, zakat wakaf dan kemasjidan. Berdasarkan KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 617 tahun 2001 KUA memiliki tugas dan fungsi untuk mengurus perkara berikut diwilayah kecamatan :¹

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga
3. Sebagai koordinasi dalam melaksanakan kegiatan diwilayah kecamatan yang meliputi pencatatan pernikahan dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.²

¹ Qustulani, *Manajemen KUA& Peradilan Agama*, 69.

² Ibid, 35.

Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 18 unit KUA Kecamatan diantaranya yaitu KUA Kecamatan Balongbendo, KUA Kecamatan Krian, KUA Kecamatan Taman, KUA Kecamatan Buduran, KUA Kecamatan Porong, KUA Kecamatan Tanggulangin, KUA Kecamatan Candi, KUA Kecamatan Prambon, KUA Kecamatan Tarik, KUA Kecamatan Gedangan, KUA Kecamatan Sedati, KUA Kecamatan Tulangan, KUA Kecamatan Jabon, KUA Kecamatan Sidoarjo, KUA Kecamatan Waru, KUA Kecamatan Krembung, KUA Kecamatan Sukodono, KUA Kecamatan Wonoayu.

Maka dari itu mengenai judul skripsi ini, penulis menggali data dari beberapa Kepala KUA di Sidoarjo dengan membatasi 4 Kepala KUA dalam melakukan penelitian dan wawancara yaitu Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo, Kepala KUA Kecamatan Waru, Kepala KUA Kecamatan Taman dan Kepala KUA Kecamatan Sukodono. Dengan pendapat dari beberapa kepala KUA ini sudah dikira cukup untuk mewakili pendapat dari beberapa KUA di Sidoarjo tentang diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga bagi pasangan cerai belum tercatat. Adapun data-data KUA tersebut sebagai berikut :

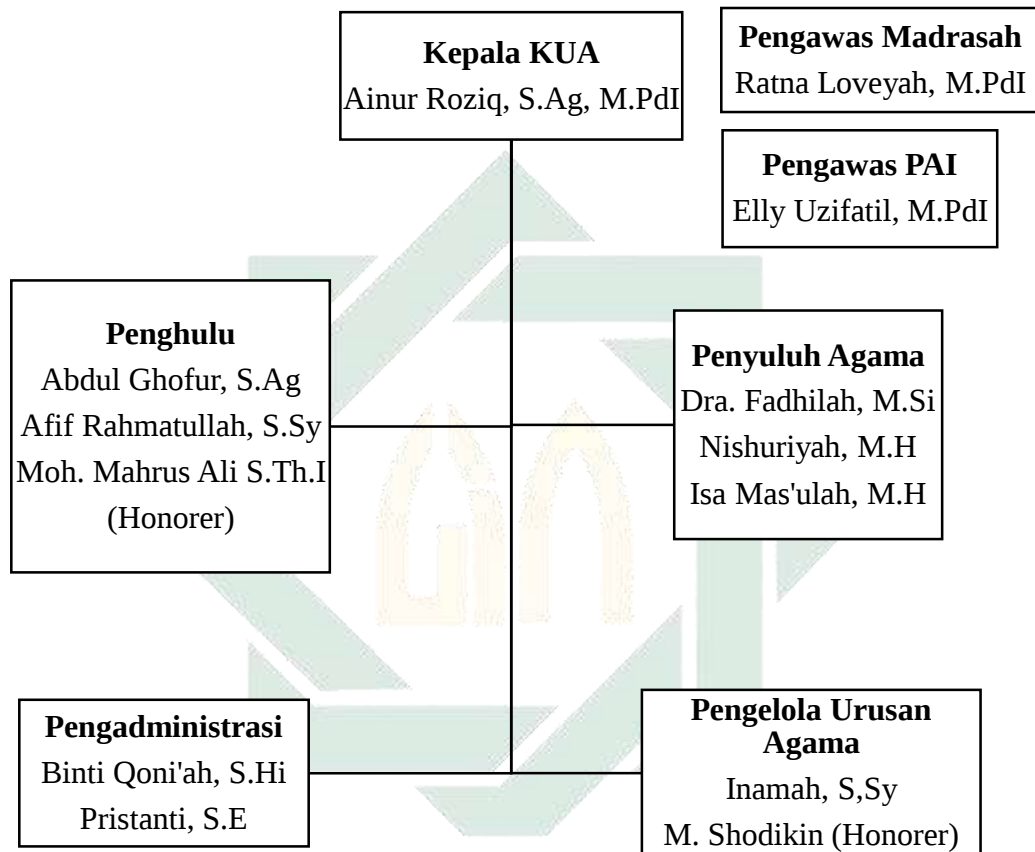
b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sidoarjo



c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo

Nama : H. Miftahurridho, S.Ag, M.H
 NIP : 197409172005011001
 Pangkat/Golongan : Penata Tk 1 (III/d)
 Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 17 September 1974
 Alamat : Ds. Sumpat, Rt. 003, Rw. 001, Sidoarjo

b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Waru



c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Waru

Nama : H. Ainur Roziq, S.Ag, M.PdI

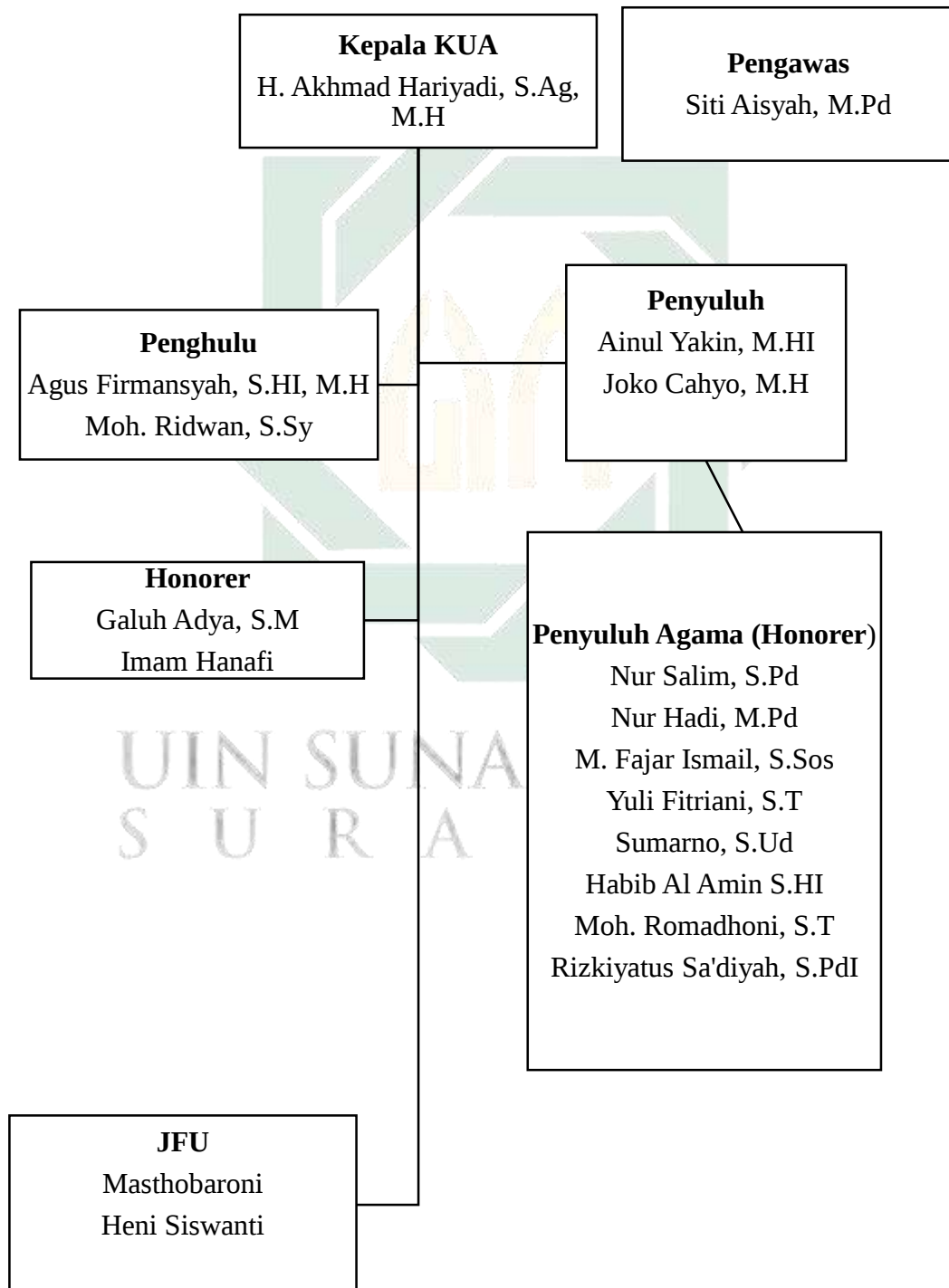
NIP : 197009122000031002

Pangkat/Golongan : Penata Tk 1 (III/d)

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 September 1970

Alamat : Jl. Pasir Raya 31 Wedi, Gedangan, Sidoarjo

b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman



c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Taman

Nama : H. Akhamad Hariyadi, S.Ag, M.H

NIP : 197210092006041001

Pangkat/Golongan : Penata Tk 1 (III/d)

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 9 Oktober 1972

Alamat : Gg. Puskesmas 1 Rt. 03 Rw. 01,
Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo

4. KUA Kecamatan Sukodono

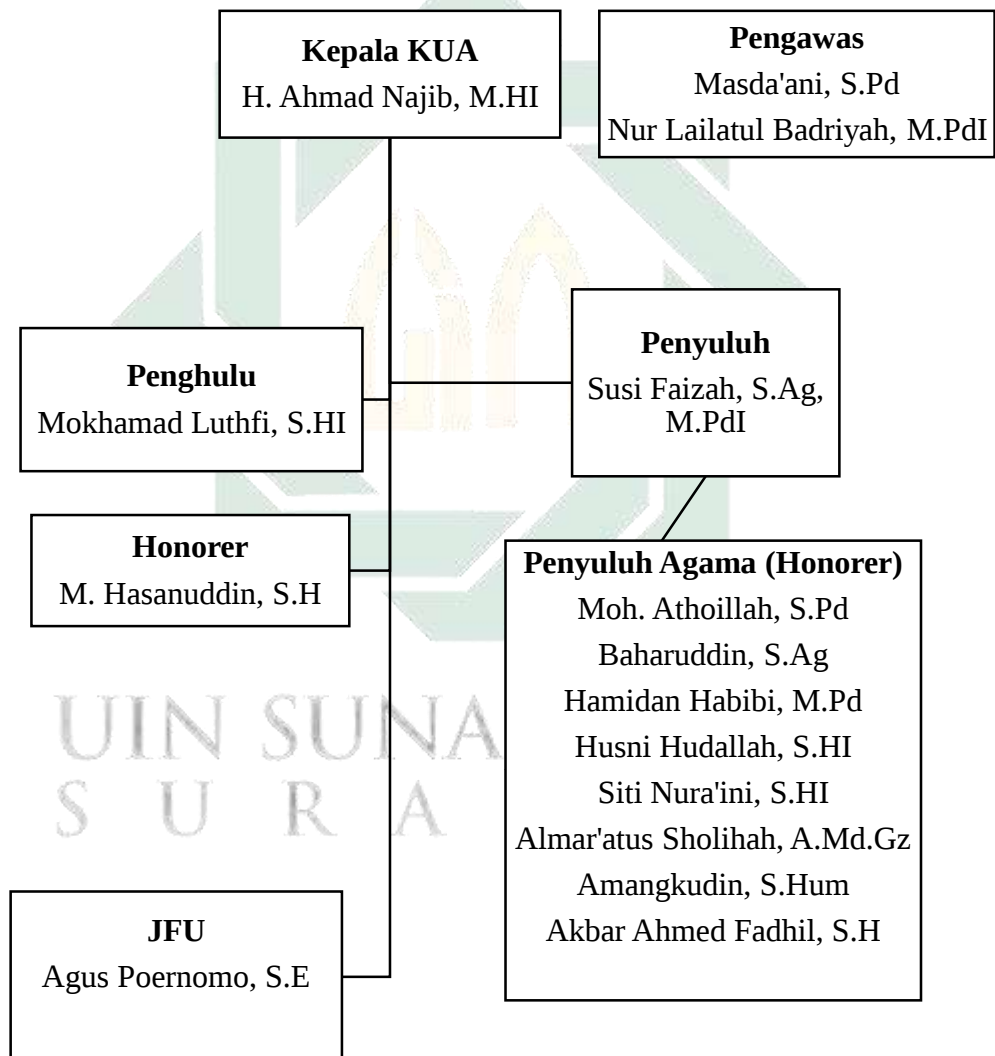
a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono beralamat di Jl. Raya Sukodono No. 30, Karangnongko, Pekarungan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Tepatnya disebelah selatan Pasar Sukodono. Lokasi KUA Kecamatan Sukodono terbilang strategis karena terletak dekat dengan Pasar Sukodono dan berada di pusat pemerintahan Kecamatan Sukodono. Adapun batas wilayah Kecamatan Sukodono sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Taman
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Buduran
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Sidoarjo
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Krian

Wilayah Kecamatan Sukodono memiliki luas sebesar 32,65 km² yang terdiri dari 19 kelurahan/desa. Jarak dari Kecamatan Sukodono menuju pusat kota juga tidak terlalu jauh sekitar 10 km.⁶

b. Struktur Organisasi KUA Sukodono



⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Kecamatan Sukodono dalam Angka 2021* (Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021), accessed November 22, 2022, <https://sidoarjo.kab.bps.go.id/publication/2021/09/24/4df3f4263ccf96b7367559c6/kecamatan-sukodono-dalam-angka-2021.html>.

Beliau menjelaskan apabila terdapat seorang yang hendak mendaftarkan pernikahan dengan lampiran kartu keluarga dengan status tertulis cerai belum tercatat, maka KUA Kecamatan Sidoarjo tidak melakukan penolakan tetapi memberikan solusi. Status cerai belum tercatat biasanya berawal dari pernikahan yang tidak tercatat. Apabila hal tersebut terjadi, maka solusi yang diberikan yaitu dengan mengganti dahulu status tersebut sesuai dengan regulasi yang ada.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Beliau menjelaskan bahwa secara administrasi sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi dimasukkan dalam catatan negara tidak diperbolehkan, jadi kartu keluarga itu termasuk dokumen administrasi negara. Dokumen negara yang memiliki kekuatan hukum seperti kartu keluarga ini yang dituliskan dengan status cerai belum tercatat itu kurang tepat, seharusnya yang dituliskan dalam kartu keluarga yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Contoh seperti cerai mati, dalam cerai mati tentu ada bukti autentiknya yaitu akta kematian sehingga pantas jika tertulis cerai mati pada status perkawinannya. Beliau menjelaskan bahwa diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga tersebut dengan melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) itu kurang tepat karena SPTJM merupakan ikhtiar kebijakan sendiri yang dapat menimbulkan konflik, dan menjadi perdebatan administrasi. Beliau juga berpendapat bahwa SPTJM itu sama seperti dengan surat pernyataan yang lemah akan kekuatan hukum. Maka dari itu KUA sebagai pelaksana undang-undang tetap berjalan melayani semuanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁷

Narasumber 2 adalah Kepala KUA Kecamatan Waru, dari hasil wawancara penulis kepada Bapak Ainur Roziq, beliau menjelaskan bahwa status cerai belum tercatat yang tertulis pada kartu keluarga merupakan tujuan

[illegible]

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Permendagri untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh dan perlindungan kepada setiap warga masyarakat. Maka dari itu sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 dapat membuat kartu keluarga dengan status cerai belum tercatat, akan tetapi di KUA hal tersebut menjadi sebuah permasalahan apabila dia akan menikah.

Bagi seseorang yang hendak menikah lagi dengan status cerai belum tercatat yang tertulis dalam kartu keluarga, maka dia harus melakukan perubahan status tersebut. Beliau menjelaskan pernah terjadi sekitar 3 orang mendaftarkan pernikahan dengan status tersebut, sehingga beliau memberikan surat keterangan penolakan, karena pernikahan di KUA hanya dapat dilakukan apabila statusnya jejak atau duda dan perawan atau janda. Bagi yang statusnya duda dan janda harus dibuktikan dengan duda dan janda mati atau cerai. KUA akan menolak bagi seseorang yang hendak menikah dengan status cerai belum tercatat, dan jalan keluarnya adalah dengan merubah status tersebut menjadi cerai tercatat. Hal tersebut dapat dilakukan di pengadilan agama, dengan melakukan isbat nikah untuk perceraian. Apabila statusnya sudah berubah cerai tercatat maka dia dapat mengajukan pernikahan di KUA, karena syarat untuk mengajukan pernikahan harus jelas status perkawinannya.

Beliau berpendapat mengenai kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga bagi pasangan cerai belum tercatat. Menurut beliau walaupun tugas KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama-sama melayani terkait pencatatan sipil warga masyarakat tetapi antara keduanya memiliki tugas pokok yang berbeda-beda, sehingga kita harus tetap

(jejaka dan perawan) atau cerai (mati dan hidup). Apabila status tawakul kawin belum tercatat atau cerai belum tercatat maka tidak

Kecamatan Taman
Kepala KUA Kecamatan
Bapak Akhmad H

(jejaka dan perawan) atau cerai (mati dan hidup). Apabila status tawakul kawin belum tercatat atau cerai belum tercatat maka tidak

(jejaka dan perawan) atau cerai (mati dan hidup). Apabila status tawakul kawin belum tercatat atau cerai belum tercatat maka tidak

Di KUA Kecamatan Taman sendiri pernah terjadi sekitar 3 kali penolakan terhadap seorang yang hendak menikah dengan status cerai belum tercatat ini, tetapi biasanya penolakannya itu diberitahukan kepada pihak mudinnya untuk disampaikan ke pihak yang bersangkutan. Apabila seorang tersebut membutuhkan surat keterangan agar dapat merubah statusnya tersebut, maka pihak KUA akan membuatnya.

Walaupun kebijakan tersebut memiliki dampak yang baik bagi masyarakat

Ahmad Hariyadi, (Kepala KUA Kecamatan Taman), Wawancara, Sidoarjo, 7 Desember 2022.

4. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sukodono

Narasumber 4 Kepala KUA Kecamatan Sukodono, dari hasil wawancara penulis kepada Bapak Ahmad Najib, beliau menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri masih banyak seorang atau pasangan yang berstatus kawin tidak tercatat atau cerai belum tercatat. Tentunya kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dengan status tersebut memiliki tujuan untuk mempermudah pengurusan administrasi pencatatan sipil dalam pembuatan kartu keluarga dengan syarat menggunkan SPTJM. Beliau menjelaskan seharusnya tidak bisa seluruhnya wilayah diatasi dengan kebijakan tersebut, tetapi bagi wilayah pedesaan yang dimana adatnya menikah atau bercerai tidak mengurus secara sah menurut negara itu cocok diberlakukan kebijakan tersebut, namun bagi wilayah perkotaan yang mungkin sudah maju itu kurang cocok.

Beliau menjelaskan bahwasanya beliau sering mengalami ada orang hendak menikah dengan status di kartu keluarganya kawin tidak tercatat maupun cerai belum tercatat. Beliau memberikan solusi terhadap seorang yang memiliki status tersebut, haruslah merubah status tersebut dengan cara melakukan isbat nikah sekaligus untuk bercerai. Jadi 2 langkah yang harus dilakukan yaitu isbat nikah terlebih dahulu sekaligus mengajukan perceraian sehingga mendapatkan akta cerai, lalu membawanya ke pihak desa dan kemudian diserahkan ke Dispenduk untuk memperbarui statusnya menjadi kawin tercatat ataupun cerai tercatat. KUA hanya dapat memproses apabila

setiap penduduk mempunyai bukti kependudukan dengan rapi, tetapi hal tersebut berdampak menyulitkan bagi penduduk dan beberapa instansi lain terutama segala yang berbenturan dengan KUA sendiri. Selain itu juga berdampak terhadap administrasi yang kurang tertib, karena banyak hal-hal yang dilewati seperti prosedur perkawinan maupun perceraian.

untuk memiliki kartu keluarga, akan tetapi tetap harus diperhatikan agar tidak melanggar atau melangkahi peraturan-peraturan lainnya terutama dalam hal pernikahan dan perceraian. Seharusnya kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat lebih diperhatikan dan diperbarui sehingga tidak bertentangan dengan kebijakan atau peraturan lainnya.¹⁰

¹⁰ Ahmad Najib, (Kepala KUA Kecamatan Sukodono), Wawancara, Sidoarjo, 16 Desember 2022.

		b. Dengan kebijakan tersebut maka hak-hak masyarakat dibidang administrasi kependudukan akan terpenuhi.	
3.	KUA Kecamatan Taman	Pandangan Kepala KUA Kecamatan Taman terhadap dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat ini menimbulkan dampak positif yaitu diantaranya : - Mempermudah pihak Dispendukcapil dalam mengelola data kependudukan, terutama dalam data status perkawinan tiap penduduk. - Dengan adanya kebijakan tersebut maka hak-hak masyarakat terutama dalam bidang administrasi dan kependudukan dan pencatatan sipil dapat terpenuhi.	Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
4.	KUA Kecamatan Sukodono	Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sukodono terhadap dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat ini menimbulkan dampak negatif yaitu diantaranya : Dengan adanya kebijakan tersebut maka akan membuka peluang kepada masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan peraturan tersebut, karena kebijakan tersebut memiliki celah hukum contohnya seperti pernikahan sirri, poligami tanpa izin dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut terjadi maka masyarakat akan dirugikan, karena tentu pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi masyarakat.	Setiap masyarakat memiliki hak untuk melakukan sebuah perkawinan, akan tetapi perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan dengan sesuai prosedur yang benar menurut negara. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan pada Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO
TERHADAP DAMPAK DIPERBOLEHKANNYA PEMBUATAN KARTU
KELUARGA BARU DALAM PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2019
BAGI PASANGAN CERAI BELUM TERCATAT**

**A. Analisis Terhadap Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo
Tentang Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru
Dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Bagi Pasangan Cerai Belum
Tercatat**

Dari penjabaran bab sebelumnya mengenai pandangan kepala KUA di 4 Kecamatan wilayah Sidoarjo yaitu KUA Kecamatan Sidoarjo, Waru, Taman dan Sukodono tentang dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat ini menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda. Dari pandangan tersebut dapat ditarik benang merah, bahwasanya kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat ini memiliki sisi positif dan negatif yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Menurut hasil wawancara dari beberapa Kepala KUA mengenai kasus tersebut terdapat 2 pandangan yang berbeda yaitu pandangan yang kurang menyetujui kebijakan tersebut dan pandangan yang menyetujui kebijakan tersebut.

Pandangan Kepala KUA yang kurang menyetujui kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat tersebut yaitu Kepala KUA Sukodono dan Kepala KUA Sidoarjo, sedangkan Kepala KUA yang berpandangan menyetujui kebijakan tersebut yaitu

1. Kebijakan tersebut dianggap kurang memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat.
2. Kebijakan tersebut dianggap tidak menyelesaikan permasalahan akan tetapi malah menambah permasalahan baru bagi masyarakat maupun bagi instansi negara terutama yang berbenturan dengan KUA.

1. Dengan kebijakan tersebut dapat melindungi hak-hak masyarakat terutama dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Dengan kebijakan tersebut mempermudah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengelola data kependudukan masyarakat. Dengan kebijakan tersebut maka data kependudukan masyarakat akan menjadi rapi dan lebih terkontrol.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pihak KUA dapat memproses pendaftaran pernikahannya. Adapun Solusi yang diberikan beberapa Kepala KUA dalam menangani kasus seperti ini juga sependapat, yaitu dengan melakukan isbat nikah untuk bercerai yang dilakukan di Pengadilan Agama sehingga mendapatkan bukti autentik yang berupa akta cerai. Dengan adanya akta cerai tersebut maka pemohon dapat memperbarui statusnya menjadi cerai tercatat dalam kartu keluarganya, dan pembaruan tersebut dilakukan ke pihak Dispendukcapil setempat.

Dengan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat yang dalam praktek pencatatannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan syarat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), hal tersebut dianggap tidak menyelesaikan masalah bahkan menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Walaupun disatu sisi kebijakan tersebut bertujuan agar setiap penduduk mempunyai bukti kependudukan yang rapi serta bertujuan untuk melindungi hak-hak warga sipil, tetapi dalam prakteknya yang terjadi di masyarakat malah menyulitkan bagi penduduk dan beberapa instansi lainnya terutama segala yang berbenturan dengan KUA. Selain itu hak-hak warga sipil tidak semuanya terlindungi seperti hak berkeluarga. Walaupun sudah mempunyai kartu keluarga baru tetapi jika seorang tersebut hendak berkeluarga maka akan sangat menyusahakan pengurusan administrasinya, karena pihak KUA tentu akan menolak permohonan pernikahannya jika status yang berada dalam kartu keluarga bertuliskan cerai belum tercatat.

tersebut karena pihak KUA akan melakukan penolakan kepada se-
orang yang status perkawinannya cerai belum tercatat.
Seorang istri akan lebih dirugikan karena istri tidak dapat menuntut

Seorang istri akan lebih dirugikan karena istri tidak dapat menuntut

- Seorang istri akan lebih dirugikan karena istri tidak dapat menuntut

- e. Dengan adanya kebijakan tersebut maka akan membuka peluang kepada masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan peraturan tersebut, karena kebijakan tersebut memiliki celah hukum contohnya seperti pernikahan sirri, poligami tanpa izin dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut terjadi maka masyarakat akan dirugikan, karena tentu pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi masyarakat.
 - f. Jika kebijakan tersebut terus diakomodasi, maka akan dikhawatirkan banyak pasangan yang menikah sirri yang dapat berujung dengan perceraian.
2. Dampak Positif
- a. Dengan adanya kebijakan tersebut maka mempermudah masyarakat dalam pengurusan di bidang administrasi kependudukan melalui layanan yang diberikan pihak Dispendukcapil sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Mempermudah pihak Dispendukcapil dalam mengelola data kependudukan, terutama dalam data status perkawinan tiap penduduk.
 - c. Dengan adanya kebijakan tersebut maka hak-hak masyarakat terutama dalam bidang administrasi dan kependudukan dan pencatatan sipil dapat terpenuhi.

Mengenai kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat yang pada kartu keluarga akan tertulis “cerai belum tercatat” ini, memanglah sudah diatur dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019. Akan tetapi pada prakteknya banyak menjadi sebuah perbincangan, perdebatan bahkan kontroversi di kalangan masyarakat sendiri terutama bagi lembaga KUA. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo dapat diambil beberapa poin penting terkait pandangan mereka, diantaranya :

lagi No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat
g benar dapat melindungi hak-hak masyarakat terutama dalam b

- ketahui dengan jelas statusnya. Hal tersebut telah sesuai dengan

ketahui dengan jelas statusnya. Hal tersebut telah sesuai dengan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, 2013, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.

- benar, terbaru, akurat dan lengkap.

pendudukan dan pen-
entitas dan kepasti-

1. Memberikan keaslian identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan yang dibuat.
2. Memberikan perlindungan atas setiap status hak sipil penduduk.
3. Menyediakan berbagai informasi dan data kependudukan secara nasional tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan informasi dan data yang benar, terbaru, akurat dan lengkap.
4. Menciptakan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan sistematis
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi bidang terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam Pasal 11 ayat 1 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk disebutkan bahwa “untuk menerbitkan kartu

1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
2. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan
4. Petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.³

ut diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Permendagri No. 108 Tahun

³ Republik Indonesia, *Perpres Nomor 96 Tahun 2018*, 2018, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97804/perpres-no-96-tahun-2018>.

Ketiga, alasan pertama pandangan Kepala KUA yang kurang menyetujui kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, menurut penulis merupakan suatu hal yang benar. Kebijakan tersebut dianggap kurang memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hal tersebut karena ada beberapa hak-hak yang tidak dapat terpenuhi seperti hak untuk berkeluarga. Hak berkeluarga merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana di jelaskan pada Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

kan pernikahan baru tetapi status dalam kartu keluarganya tertuli

Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, 2019,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138582/permendagri-no-108-tahun-2019>.

... akan mengalami penolakan oleh pihak KUA. Dalam pen...
... atau pernikahan seorang harus melengkapi dan melam...
... sesuai peraturan yang berlaku di KUA yang salah satu sya...

Pegawai pencatat pernikahan akan memeriksa persyaratannya secara
Pihak pegawai akan melakukan penolakan apabila persyaratan yang
pirkan oleh calon pengantin tidak sesuai peraturan yang berlaku, seperti

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

maupun hak anak seperti hak nafkah dan waris, hal tersebut an tersebut tidak menikah atau bercerai secara sah menurut a tidak memiliki akta pernikahan maupun perceraian.

maupun hak anak seperti hak nafkah dan waris, hal tersebut an tersebut tidak menikah atau bercerai secara sah menurut a tidak memiliki akta pernikahan maupun perceraian.

maupun hak anak seperti hak nafkah dan waris, hal tersebut an tersebut tidak menikah atau bercerai secara sah menurut a tidak memiliki akta pernikahan maupun perceraian.

Begitupula dalam prosedur perceraian yang sudah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan “bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.” Pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perceraian yang sah itu perceraian yang dilakukan dihadapan pengadilan dan apabila perceraian tersebut dilakukan diluar pengadilan maka perceraian tersebut tidak sah.” Selain itu peraturan tentang perceraian juga diatur pada Pasal 114 dan 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 114 menyatakan “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian,” sedangkan Pasal 117 menyatakan “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.”⁸

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah), 2018.

⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah), 2018.

akan masyarakat menginginkan suatu hal yang instan dan mudah

akan masyarakat menginginkan suatu hal yang instan dan mudah

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”. SPTJM merupakan syarat kepemilikan kartu keluarga bukan merupakan bukti pernikahan sehingga secara hukum pasangan nikah siri tetap belum diakui sebagai pasangan suami

yang diberikan pihak Dispendukcapil sesuai peraturan yang berlaku karena setiap masyarakat dapat mencatatkan status kependudukan

1. Kartu keluarga merupakan dokumen negara yang penting dan perlu dimiliki bagi penduduk yang berkeluarga.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Kesepuluh*, pandangan Kepala KUA terkait dampak positif kedua kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, menurut penulis suatu hal yang benar. Dengan kebijakan tersebut dapat mempermudah pihak Dispendukcapil dalam mengelola data kependudukan, terutama dalam data status perkawinan tiap penduduk. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No. 108 Tahun 2019 bahwa setiap penduduk dapat mencatatkan status perkawinannya dengan syarat-syarat yang berlaku.

adapun fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Kesebelas, pandangan Kepala KUA terkait dampak positif ketiga kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, menurut penulis suatu hal yang benar. Dengan adanya kebijakan tersebut maka hak-hak masyarakat terutama dalam bidang administrasi dan kependudukan dan pencatatan sipil dapat terpenuhi. Berikut merupakan hak-hak masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan :*

- Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kedua belas, mengenai pernyataan keseluruhan Kepala KUA yang berpandangan sependapat bahwasanya dengan kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat ini dianggap kurang tertib administrasi di KUA karena tentu pihak KUA akan melakukan penolakan jika seorang yang berstatus cerai belum tercatat ingin melakukan pernikahan barunya. Hal tersebut menurut penulis pernyataan tersebut benar karena dalam persyaratan administratif di KUA sendiri itu telah di atur pada Pasal 4 ayat 1 PMA No. 20 Tahun 2019 harus lah melampirkan akta cerai bagi pasangan telah bercerai dan hendak menikah lagi. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan kartu keluarga yang berstatus cerai belum tercatat. Dengan merujuk PMA No. 20 Tahun 2019 mengenai persyaratan administratif pernikahan, maka pihak KUA hanya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hal tersebut tidak merugikan dan mengurangi ketertiban adminitrasi di KUA melainkan merugikan bagi pasangan itu sendiri karena persyaratan untuk menikah tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ang-Undang No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan A
s dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perk

ang-Undang No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan A
s dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perk

ang-Undang No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan A
s dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perk

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, 2006, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>.

Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat ini menimbulkan dampak negatif dan juga dampak positif bagi masyarakat dan juga bagi pegawai pencatat pernikahan atau KUA. Berikut merupakan dampak positif dari kebijakan Permendagri No. 108 Tahun 2019 diantaranya :

1. Melindungi hak-hak masyarakat terutama dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Setiap individu masyarakat dapat membuat dan memiliki kartu keluarga baru.
3. Bagi seorang yang memiliki anak, dimana anak tersebut lahir dari pernikahan atau perceraian yang sah menurut agamanya saja tetap dapat dimasukan kedalam kartu keluarga. Dengan kartu keluarga maka dapat mempermudah dalam pengurusan kebutuhan anak, seperti dibidang kependidikan anak, kesehatan anak (asuransi kesehatan BPJS).
4. Mendorong kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya.
5. Mempermudah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengelola data kependudukan masyarakat. Dengan kebijakan tersebut maka data kependudukan masyarakat akan menjadi rapi dan lebih terkontrol.
6. Menghindari adanya pemalsuan akta cerai. Dengan kebijakan tersebut maka data seorang yang cerai belum tercatat atau rinci sehingga meminimalisirkan pemalsuan akta cerai.
7. Mempermudah pihak KUA untuk mengidentifikasi mana perceraian yang sudah dicatat dan mana yang belum tercatat.

- Walaupun kebijakan Permendagri No. 108 Tahun 2019 lebih banyak dari dampak negatif ini menimbulkan dampak positif, tetapi peraturan tersebut tetap dianggap kurang sempurna karena masih terdapat dampak negatif dan juga terdapat cela hukum yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat. Adapun dampak negatifnya sebagai berikut :

- tekanan tersebut didapat dari omongan orang lain mengenai statusnya sebagai perempuan yang sudah menikah.

Jadi dengan kebijakan Dispendukcapil yang sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019, maka pasangan yang menikah siri dan telah bercerai dapat memiliki kartu keluarga dengan mencantumkan syarat SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat. Namun dalam blangko kartu keluarganya tertulis “cerai belum tercatat”. Sehingga dengan kebijakan tersebut setiap penduduk dapat membuat kartu keluarga, sehingga dengan memiliki kartu keluarga seseorang dapat mendapatkan hak-haknya sebagai warga masyarakat terutama dalam bidang administrasi kependudukan. Namun kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga bagi pasangan cerai belum tercatat ini dianggap kurang sempurna karena masih terdapat dampak negatif dan juga terdapat cela hukum yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, antara lain yaitu :

1. Berdasarkan Pandangan 4 Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terkait kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini, dapat ditarik benang merah bahwa terdapat 2 pandangan dengan alasan yang berbeda yaitu pandangan yang kurang menyetujui kebijakan tersebut dan pandangan yang menyetujui kebijakan tersebut. Pandangan Kepala KUA yang kurang menyetujui kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat tersebut yaitu Kepala KUA Sukodono dan Kepala KUA Sidoarjo, sedangkan Kepala KUA yang berpandangan menyetujui kebijakan tersebut yaitu Kepala KUA Waru dan Kepala KUA Taman.
2. Secara hukum positif, pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terkait dampak dari kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini, menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Sehingga kebijakan tersebut dianggap kurang sempurna untuk diterapkan seutuhnya di masyarakat.

atatan sipil agar menindak lanjuti terkait kebijakan diperbolehk
ouatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 20
an cara melakukan pencatatan berskala waktu. Maksud dari penc
kala waktu yaitu seorang dapat membuat kartu keluarga baru khu
pasangan kawin atau cerai belum tercatat tetapi dengan jangka w
diberikan oleh pemerintah seorang tersebut haruslah mencat
awinan atau perceraianya secara sah menurut negara, dan apabil
but dilanggar maka pemerintah harus mencabut kartu keluarga
g tersebut.

disarankan agar Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan
ndudukan dan Pencatatan Sipil untuk menindak lanjuti

atatan sipil agar menindak lanjuti terkait kebijakan diperbolehk
ouatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 20
an cara melakukan pencatatan berskala waktu. Maksud dari penc
kala waktu yaitu seorang dapat membuat kartu keluarga baru khu
pasangan kawin atau cerai belum tercatat tetapi dengan jangka w
diberikan oleh pemerintah seorang tersebut haruslah mencat
awinan atau perceraianya secara sah menurut negara, dan apabil
but dilanggar maka pemerintah harus mencabut kartu keluarga
g tersebut.

lis menyarankan agar Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan
ndudukan dan Pencatatan Sipil untuk menindak lanjuti

- atatan sipil agar menindak lanjuti terkait kebijakan diperbolehk
ouatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 20
an cara melakukan pencatatan berskala waktu. Maksud dari penc
kala waktu yaitu seorang dapat membuat kartu keluarga baru khu
pasangan kawin atau cerai belum tercatat tetapi dengan jangka w
diberikan oleh pemerintah seorang tersebut haruslah mencat
awinan atau perceraianya secara sah menurut negara, dan apabil
but dilanggar maka pemerintah harus mencabut kartu keluarga
g tersebut.
- lis menyarankan agar Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan
ndudukan dan Pencatatan Sipil untuk menindak lanjuti

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ali, Moh. Nurin Dyasti Pratiwi. "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak." *Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 No.1*, 2020.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL-ADALAH Vol. X, No. 4*, July 4, 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. *Kecamatan Sidoarjo dalam Angka 2021*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021. Diakses January 1, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. *Kecamatan Sukodono dalam Angka 2021*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021. Accessed November 22, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. *Kecamatan Taman Dalam Angka 2021*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021. Accessed November 24, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. *Kecamatan Waru dalam Angka 2021*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021. Accessed November 24, 2022.
- Devi, Ria Sintha. "Tinjauan Yuridis Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan." *JURNAL RETENTUM* 1, no. 1 (Agustus 2019): 64.
- Fulthoni dkk. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009.
- Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Kusumastuti, Adhi. Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasan*. Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Menteri Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, 2019.

- Moh. Faizur Rohman, *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Ter Al- Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 07, No. 1, 2017.
- Muri Yusuf A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Musyafa, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 02, No. 02 (November 2020): 113.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurachmad, Much. *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal*. Yogyakarta: Medpress, 2013.
- Qustulani, Muhamad. *Manajemen KUA& Peradilan Agama*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," April 1, 1975.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1975.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018*, 2018.
- Republik Indonesia. *Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, 2019.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Samsul Hidayat, Rofik. "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No. 1, 2022.

- rief (Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Pendudukan dan Pencatatan Sipil), Wawancara, Sidoarjo, Desember 2022.